



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Sosialisasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi : a. Identitas pemohon; b. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan; c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi
2. Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan melakukan : a. Membawa surat permohonan kegiatan sosialisasi dari pimpinan instansi pengguna layanan; b. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku; c. Melakukan scanning barcode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan fasilitasi sosialisasi kepada Kecamatan Pandaan
2. Kecamatan Pandaan melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat permohonan fasilitasi sosialisasi dari pengguna layanan
3. Jika disetujui, Kecamatan Pandaan akan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan sosialisasi
4. Kecamatan Pandaan menyampaikan sosialisasi kepada pengguna layanan
5. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pandaan

Jalan A. Yani No. 79A Pandaan 67156 631745

pandaan.pasuruankab.go.id/

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pandaan

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Sosialisasi

Pengaduan Layanan

Alamat : Jl. A. Yani No.79 A Pandaan (Kantor Kecamatan Pandaan)

Telp. : (0343) 631745

Website :

Website Kecamatan Pandaan

[SP4N Lapor](#)

Instagram : @kecpandaan18

Email : kecamatanpandaan18@gmail.com